



PUTUSAN

Nomor: 4/Pdt.G/2011/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Lembaga Pemasarakatan selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi keluarga Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 4/Pdt.G/2011/PA.Sim. tanggal 03 Januari 2011 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 111/21/IX/2005 tanggal 26 September 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua



Penggugat 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak bernama:

Anak I, perempuan, umur 4 tahun 6 bulan, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan membongkar rumah orang lain dan mencuri barang-barang yang ada dalam rumah tersebut sehingga atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat menjadi buronan polisi;
5. Bahwa pada bulan November tahun 2009 Tergugat ketahuan merampok orang yang sedang membawa uang dan Tergugat kembali menjadi buruan Polisi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan September 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Tergugat masuk Lembaga Pemasyarakatan karena Tergugat tertangkap Polisi dan telah di ponis penjara selama 7 tahun, sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berate dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut seperti di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun tanggal 25 Januari, 24 Februari dan 16 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2010 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 111/21/IX/2005, tanggal 26 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, tanggal 26 September 2005 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Saksi pertama bernama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 5 tahun yang lalu dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan dan terakhir Penggugat kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat ketahuan membongkar rumah orang lain dan mencuri barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi pada tahun 2009 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan merampok toke sawit di jalan serta mengambil uang toke sawit tersebut, Tergugat menjadi buronan polisi;
- Bahwa, setahu saksi pada bulan September 2009 Tergugat tertangkap oleh polisi dan saksi mengetahui hal tersebut dari polisi yang menangkap Tergugat di rumah selingkuhan Tergugat ;
- Bahwa, Tergugat telah di ponis penjara selama 7 tahun atas perbuatannya dan sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Kusta Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat yang semula tinggal bersama orang tua Tergugat karena diusir oleh orang tua Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memukuli Penggugat akan tetapi Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi bersama teman-temannya;
- Bahwa, saksi selaku orang tua pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat yang suka mencuri dan merampok dan Penggugat juga tidak mau dinafkahi oleh Tergugat dari hasil curian dan rampokan, sedangkan Tergugat tidak pernah bisa merubah sikapnya meskipun telah dinasehati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah paman Penggugat dan juga tetangga Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa, seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir Penggugat pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



karena Tergugat membongkar rumah orang lain serta mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut, pada tahun 2009 Tergugat merampok toke sawit dijalan dan mengambil uangnya, Tergugat menjadi buronan polisi;

- Bahwa, setahu saksi pada bulan September 2009 Tergugat tertangkap oleh polisi saat Tergugat berada dirumah selingkuhannya dan saksi mengetahui hal tersebut dari polisi yang telah menangkap Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat tetapi saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan dan main judi;
- Bahwa, Penggugat pernah datang kepada saksi mengadukan masalah rumah tangganya dengan Tergugat, saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg *jo.* Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara,



sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P1) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ketahuan membongkar rumah orang lain dan mencuri barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, atas perbuatan Tergugat tersebut Tergugat menjadi buronan polisi, perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga akhirnya pada bulan



September 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tertangkap oleh Polisi dan telah di vonis penjara selama 7 tahun, Tergugat pun sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Saksi I dan Saksi II yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah membongkar rumah orang lain dan mencuri barang-barang yang ada di rumah tersebut sehingga Tergugat menjadi buronan polisi karena perbuatannya tersebut;
- Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan merampok orang yang sedang membawa uang dan atas perbuatannya Tergugat kembali menjadi buronan polisi;
- Perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, pada bulan September 2009 Tergugat tertangkap polisi dan telah di vonis 7 tahun penjara, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, meskipun telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ada lagi keinginan untuk hidup bersama dengan Tergugat, di samping itu dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, dengan demikian Majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar, baik bagi kedua belah pihak maupun bagi anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan ;

درءالمفاسدأولىمن جلبالمصالح

Artinya : *“Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.*

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah mendengar keterangan pihak keluarga sekaligus bertindak sebagai saksi, di persidangan pihak keluarga menyatakan ketidak sanggupannya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan sempurna, telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 oleh karenanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik bagi keduanya maupun keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 Masehi bersamaan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1432 Hijriah oleh kami **Drs. ZULKARNAIN LUBIS** sebagai Hakim Ketua, **Dra. NURAINI dan Hj. DEVI OKTARI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **AISYAH LUBIS, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

dto

Drs. ZULKARNAIN LUBIS

Hakim-hakim Anggota

Dra. NURAINI

Hj. DEVI OKTARI, S.HI

Panitera Pengganti,

AISYAH LUBIS, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ADM/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 325.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 416.000,-
(empat ratus enam belas ribu rupiah)	